

REMUNERASI PEJABAT

2022

PERGUB DKI JAKARTA NO. 55, BD 2022/NO. 72029, 13 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN YANG BERASAL DARI PROFESIONAL LAINNYA

ABSTRAK :

- Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kinerja, kesejahteraan, loyalitas dan integritas pejabat pengelola dan pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, perlu diberikan remunerasi yang diatur dalam peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang berasal dari Profesional Lainnya.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018.
- Peraturan Gubernur ini mengatur terkait pejabat pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang dapat diangkat dari profesional lainnya. Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme yang pendapatannya bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya, Perangkat Daerah yang membidangi peternakan berkoordinasi dengan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi pemberian Remunerasi pegawai yang berasal dari profesional lainnya. Kemudian Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian remunerasi Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2022.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 28 September 2022.
- 13 halaman dengan lampiran.